



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

GEDUNG MENARA WIJAYA Lt 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Telp (0271) 593068, Fax (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 000.7 / 126 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUN PROFIL SOSIAL, EKONOMI,
TEKNIK DAN KELEMBAGAAN DAERAH IRIGASI MANDUNGAN,
KECAMATAN GATAK, KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan irigasi pertanian partisipatif merupakan salah satu strategi dalam penguatan kemampuan kelembagaan irigasi, petani pemakai air, dan penerima manfaat irigasi lainnya;
- b. bahwa salah satu instrumen yang digunakan dalam mendukung proses perencanaan pengelolaan irigasi yang tepat, terpadu dan terintegrasi yaitu Profil Sosial, Ekonomi, Teknis, dan Kelembagaan yang merupakan sarana untuk menyediakan data atau informasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, teknis dan kelembagaan yang dibutuhkan dalam program pemberdayaan kelembagaan petani menuju peningkatan kinerja pengelolaan irigasi pertanian partisipatif dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Teknis Penyusun Profil, Sosial, Ekonomi, Teknik dan Kelembagaan Daerah Irigasi Mandungan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusun Profil, Sosial, Ekonomi, Teknik dan Kelembagaan Daerah Irigasi Mandungan Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menyusun Profil Sosial, Ekonomi, Tehnik dan Kelembagaan (PSETK);
- b. melaksanakan konsolidasi dan koordinasi dengan tim fasilitator dan masyarakat petani pemakai air;
- c. menyelenggarakan pertemuan pelaksanaan kegiatan;
- d. melaksanakan analisis dan pembahasan hasil fasilitasi;
- e. melaksanakan verifikasi data dan konsolidasi hasil PSETK;
- f. melaksanakan penyusunan dokumen hasil PSETK; dan
- g. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 000.7/126 TAHUN 2025
Tanggal : 31 Januari 2025

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUN PROFIL, SOSIAL, EKONOMI, TEKNIK DAN
KELEMBAGAAN DAERAH IRIGASI MANDUNGAN,
KECAMATAN GATAK, KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

NO.	NAMA/ NIP/ JABATAN	KEDUDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Slamet Rujito, S.I.P., M.Si. NIP. 19740901 199403 1 004 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Joko Sriyanto, S.E. NIP. 19770704 200604 1 015 Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Rita Dessy Aryani, S.E., M.M. NIP. 19771229 200903 2 004 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	Susanto, S.T. NIP. 19730429 200501 1 002 Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Edhy Supriyatmo, S.T. NIP. 19820811 200801 1 005 Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Adi Negoro, S.Pt NIP. 19720806 200501 1 009 Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Nian Iskandar, SP. NIP. 19681010 200003 1 010 Pengawas Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Carolina Khusnul Khotimah, S.T. NIP. 19960224 202012 2 022 Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Deviliana Sekar Kusuma Dewi, S.P.W.K. NIP. 19971127 202012 2 012 Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO